



PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Mei 2018 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl. tanggal 2 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 11 April 2011, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan\_\_\_\_\_;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun, dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun pernikahan dilangsungkan dan dinikahkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat sendiri bernama\_\_\_\_\_, dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mahar berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) Real dan seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan\_\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_\_ selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di kos-kosan di Desa\_\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_\_, selama 5 (lima) tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan\_\_\_\_\_ dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa kurang lebih sejak 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat tidak mau mendengar dan mengikuti nasihat dari Penggugat sebagai istri;
  - Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bercerai dengan membuat Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani kedua belah pihak di atas meterai 6000 dan disaksikan dari keluarga kedua belah pihak;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 di wilayah Kecamatan \_\_\_\_\_;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat; kenal Tergugat bernama \_\_\_\_\_, setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 April 2011, di rumah saksi di Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa saksi sebagai wali Penggugat yang sekaligus menikahkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah **SAKSI NIKAH**;
  - Bahwa Mahar yang diberikan Tergugat pada saat manikah dengan Penggugat berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real dan seperangkat alat shalat;
  - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
  - Bahwa pada waktu dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah Penggugat dan Tergugat menikah lagi;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
  - Bahwa selama perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;
  - Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena keadaan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tidak memiliki

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- biaya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mengurus pernikahannya ke KUA yang berwenang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Konawe Selatan selama satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kos-kosan di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan karena Tergugat mendapatkan pekerjaan di Bandara Haluoleo Kendari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan dikini berada dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering tidur pagi dan kalau dibangunkan langsung marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri dan juga diceritakan oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun pada tahun 2016 saksi pernah ditelepon oleh teman kos Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan. Kemudian saksi langsung menyuruh adik Penggugat pergi ke tempat kos Penggugat dan Tergugat, melihat keadaan Penggugat dan membawa pulang Penggugat ke rumah saksi di Kelurahan \_\_\_\_\_, kemudian saksi menelpon Tergugat dan menyuruh Tergugat datang, lalu saksi melaporkan Tergugat ke Polsek setempat, lalu Tergugat meminta maaf kepada saksi atas perbuatannya terhadap Penggugat, kemudian saksi memaafkan Tergugat, dan mencabut laporan saksi di Polsek setempat; Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
  - Bahwa selain itu Tergugat sudah 3 (tiga) kali menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat ingin menceraikan Penggugat; dan Tergugat

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.



- menyampaikan kepada saksi dalam kondisi sedang marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat setelah terjadi pertengkaran, rukun dan kemudian bertengkar lagi dan terakhir kali, upaya perdamaian tidak berhasil karena Tergugat tetap selalu mengulangi perbuatannya yaitu melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
  - Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; sehingga saksi yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah tempat saksi dan keluarga sudah sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ipar sepupu Penggugat; kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
  - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama \_\_\_\_\_;
  - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar ada Ijab dari ayah kandung Penggugat dan Kabul dari Tergugat;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.



- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang laki-laki yang dewasa bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;
- Bahwa Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada saat menikah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ajaran agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa pada waktu dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah Penggugat dan Tergugat menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena keadaan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tidak memiliki biaya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mengurus pernikahannya ke KUA yang berwenang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan selama 1 (satu) bulan kemudian pindah di kos-kosan di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun 1 (satu) bulan setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosaan di \_\_\_\_\_ keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi ditelepon oleh orang tua Penggugat untuk meminta tolong kepada saksi agar menemani adik Penggugat ke rumah kos-kos

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.



Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dianiaya, saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat, setibanya di sana Penggugat dan Tergugat sudah selesai bertengkar; saksi hanya melihat memar pada bagian belakang Penggugat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat dirukunkan dan kembali rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan saksi juga melihat Tergugat menginjak belakang Penggugat, dan pada saat itu saksi mendengar pula Tergugat berkata akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah kalau dibangunkan pada saat tidur di pagi hari dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat yang membiaya kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk didamaikan oleh Kepala Lingkungan, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat bertengkar; dan saksi juga pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

*Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.*



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat; Oleh karena Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

*Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diitsbatkan dan Penggugat juga mengajukan cerai gugat dengan alasan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, gugatan Penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (*in casu* sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat *aequo* (Vide pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Andoolo untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan\_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, dalam hal mana permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Itsbat Nikah Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 April 2011 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan\_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan dengan wali Nikah Ayah kandung Penggugat bernama\_\_\_\_\_, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar/mas kawin berupa 88 (delapan puluh delapan) real. Dan perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan\_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan. sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya, selain itu, Penggugat membutuhkan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka untuk perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama\_\_\_\_\_ yang juga bertindak sebagai wali nikah Penggugat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut dinyatakan terbukti;

*Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.*



Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para saksi bahwa para saksi mengetahui dan juga menghadiri serta berada pada proses perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi I menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 April 2011 di wilayah hukum KUA Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan saksi kedua menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, di wilayah hukum KUA Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, namun tanggal dan tahun menikahnya saksi sudah lupa; keterangan kedua saksi yang berdasarkan pengetahuan langsung dan tahun terjadi pernikahan bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg) dikaitkan dengan fakta kedua saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi I adalah ayah kandung Penggugat, yang merupakan wali Penggugat dan yang menikahkan para Pemohon; berdasarkan hal tersebut di atas memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 310 R.Bg dapat dipersangkakan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 April 2011 di wilayah hukum KUA Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat menyerahkan mahar/mas kawin kepada Penggugat berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real dan seperangkat alat shalat; sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan pada saat menikah Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat; keterangan kedua saksi tersebut mengenai mahar berupa seperangkat alat shalat saling bersesuaian, namun mahar berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real, hanya diterangkan oleh saksi pertama Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat menyerahkan mahar/mas kawin kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda untuk menikah dan hingga saat ini tidak ada pihak

*Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga maupun orang lain yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat juga menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan\_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan sehingga tidak terbit buku nikah dikarenakan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus perjaka, sedangkan Penggugat berstatus perawan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 April 2011 telah dilaksanakan perkawinan di Kabupaten Konawe Selatan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Bahwa yang menjadi wali Penggugat adalah ayah kandung (\_\_\_\_\_) Penggugat yang sekaligus menikahkan Penggugat dan Tergugat, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa ada ijab kabul dan dua orang saksi nikah yang bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;
- Bahwa ketika melangsungkan perkawinan, Tergugat berstatus Perjaka sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan dan Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahannya;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan karena tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya, sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Andoolo di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam rangka untuk melakukan perceraian, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para

*Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 2011, Tergugat berstatus Jejaka, Penggugat berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat (calon suami) dengan Penggugat (calon istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat bernama \_\_\_\_\_ dan sebagai saksi nikah adalah Kaslan Sanggo dan Ariyono, dan Tergugat menyerahkan mahar/mas kawin berupa seperangkat alat shalat; sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Majelis

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وأولى الولاية أي أحق الآ ولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ  
للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ وللأب والأم ثم ابن الأخ  
للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل  
بينهما وإن سفل**

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, ternyata bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat pernikahan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan setelah tahun 1974 namun itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk kepentingan perceraian Penggugat maka hal ini dapat dibenarkan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Pengugat dan Tergugat tersebut di atas, karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah,

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.



sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat masing-masing adalah ayah kandung Penggugat dan juga ipar sepupu Penggugat yang juga merupakan tetangga orang tua Penggugat, adalah merupakan orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa **saksi pertama Penggugat** menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi; penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering tidur pagi dan kalau dibangunkan langsung marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri dan juga diceritakan oleh penggugat; saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun pada tahun 2016 saksi pernah ditelepon oleh teman kos Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan. Kemudian saksi langsung menyuruh adik Penggugat pergi ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk melihat keadaan Penggugat dan membawa pulang Penggugat ke rumah saksi di Kelurahan\_\_\_\_\_, kemudian saksi menelpon Tergugat dan menyuruh Tergugat datang, lalu saksi melaporkan Tergugat ke Polsek setempat, lalu Tergugat meminta maaf kepada saksi atas perbuatannya terhadap Penggugat, kemudian saksi memaafkan Tergugat, dan mencabut laporan saksi di Polsek setempat; Penggugat dan Tergugat kembali rukun; sedangkan **saksi kedua Penggugat** menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran; saksi pernah ditelepon oleh orang tua Penggugat untuk meminta tolong kepada saksi karena saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat untuk menemani adik Penggugat ke rumah kos-kos Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dianiaya, setibanya di sana

*Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah selesai bertengkar; saksi hanya melihat memar pada bagian belakang Penggugat; setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat dirukunkan dan kembali rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat; dan setelah kejadian tersebut saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan saksi juga melihat Tergugat menginjak belakang Penggugat, dan pada saat itu saksi mendengar pula Tergugat berkata akan menceraikan Penggugat; berdasarkan cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah kalau dibangunkan pada saat tidur di pagi hari dan Tergugat sering memukul Penggugat. Mengenai Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar didukung dengan keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian halmana kedua saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan langsung sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, olehnya terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat mendalilkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT), saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi mendapat telepon dari teman kos Penggugat dan Tergugat, dan diinformasikan bahwa Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan. Sehingga saksi menyuruh adik Penggugat untuk melihat dan menjemput Penggugat pulang, atas kejadian tersebut saksi pun melaporkan Tergugat ke Polsek setempat. Tergugat meminta maaf kepada saksi sehingga saksi kemudian mencabut laporannya; Saksi kedua memberikan keterangan pernah ditelepon oleh orang tua Penggugat diminta untuk menemani adik Penggugat ke kos Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dianiaya, dan saksi melihat memar pada bagian belakang Penggugat; selain itu saksi juga pernah melihat Tergugat menginjak Penggugat; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg) meskipun berdiri sendiri-sendiri, namun masih memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya dan masih memiliki keterkaitan yang menjelaskan suatu perbuatan yang sama, bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat ( vide Pasal 307 R.Bg), keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan juga relevan dengan dalil Penggugat bahwa Tergugat melakukan tindakan

*Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.*



kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tersebut terbukti; mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama Penggugat mengetahui secara langsung (sendiri) bahwa Tergugat sering tidur sampai pagi dan apabila dibangunkan Tergugat marah-marah (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg) . Sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi Penggugat (*testimonium de auditu*), bukanlah merupakan pengetahuan langsung, oleh karena hanya saksi pertama saja yang mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sedangkan satu saksi bukanlah saksi sebagaimana Pasal 306 R.Bg "keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya". Maka oleh Majelis Hakim keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **saksi pertama Penggugat** menerangkan bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat ingin menceraikan Penggugat; dan Tergugat menyampaikan kepada saksi dalam kondisi sedang marah kepada Penggugat; dan saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat setelah terjadi pertengkaran, rukun dan kemudian bertengkar lagi dan terakhir kali, upaya perdamaian tidak berhasil karena Tergugat tetap selalu mengulangi perbuatannya yaitu melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat; bahkan setelah berpisah tempat tinggal saksi sering menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat; sedangkan **saksi kedua Penggugat** menerangkan saksi pernah mendengar Tergugat berkata akan menceraikan Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk didamaikan oleh Kepala Lingkungan, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat bertengkar; dan saksi juga pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Penggugat; keterangan kedua saksi diatas berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti pihak keluarga, Kepala Lingkungan sudah sering berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

*Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.*



dan terakhir upaya perdamaian tidak berhasil, dan Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu; kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Namun terdapat perbedaan mengenai waktu kapan mulai terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Saksi pertama menerangkan sejak tahun 2016 pisah tempat tinggal, sedangkan saksi kedua menerangkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sekitar 2017; oleh karena waktu kapan mulai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, keterangan kedua saksi tersebut tidak bersesuaian, maka keterangan mengenai kapan mulainya terjadi pisah tempat tinggal oleh Majelis Hakim dikesampingkan; namun kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian, Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan; sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat yang kini berada dalam pengasuhan Penggugat; selain itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga orang tua Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, telah memenuhi syarat materiil saksi, oleh karenanya terbukti Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di \_\_\_\_\_, dan Tergugat juga tinggal di \_\_\_\_\_, namun sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang

*Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.*



menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta tidak ada nafkah pula untuk keduanya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 April 2011;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; selain itu Tergugat juga melakukan KDRT terhadap diri Penggugat seperti menginjak belakang Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal; Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi nafkah, sehingga orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan untuk didamaikan, dan terakhir kali upaya damai tidak berhasil lagi, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;
6. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah berselisih, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga menyebabkan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan rapuh, karena Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak

*Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan kepada Penggugat sebagai istrinya, memberikan rasa aman dan nyaman, yang terjadi justru sebaliknya sikap Tergugat memberikan rasa trauma yang mendalam terhadap diri Penggugat, apabila harus tetap hidup bersama Tergugat, halmana Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti menginjak belakang Penggugat, adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi, bukanlah solusi yang baik apabila ada masalah antara keduanya; melihat keadaan tersebut, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat jauh dari keadaan sakinah, mawaaddah warrahmah, yang seyogianya dalam suatu rumah tangga harus ada rasa saling hormat-menghormati, sayang-menyayangi, harga-menghargai, namun melihat sikap Tergugat yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hal-hal tersebut di atas tentunya tidak hadir dan hidup dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan; Penggugat dan Tergugat masih berdomisili dalam satu kelurahan yang sama, yang secara geografis bukanlah medan yang susah ditempuh untuk mengunjungi satu sama lain, dan tidak pula memakan waktu yang cukup lama, namun kenyataannya sejak berpisah tempat tinggal hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal; hal tersebut menggambarkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, halmana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun; tidak ada nafkah lagi; pihak keluarga dan Kepala Lingkungan sudah sering kali mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat kembali rukun, kemudian bertengkar lagi dan hingga yang terakhir kalinya Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut

*Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggambarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk kembali hidup bersama mengarungi bahtera rumah tangga dan Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 Jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga menyebabkan Penggugat enggan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya yang telah dibangun bersama Tergugat, meskipun Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan

*Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 di Kelurahan\_\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_\_ wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan\_\_\_\_\_;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 H oleh kami **Muammar, H.AT,S.HI.** sebagai Ketua Majelis serta **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.** dan **Alamsyah,S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Muammar, H.AT, S.HI.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	355.000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
3	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA Adl.